

PERUBAHAN-DCT

2024

KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 455 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1900 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023; telah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Tahun 2024.
 - bahwa sehubungan dengan kematian Sugiyatno Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari PDIP Dapil 5 (lima) Nomor Urut 6 (enam) pada tanggal 15 Desember 2023, perlu dilakuka perubahan dengan ditetapkan dengan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1900 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023; Keptusan KPU Kabupaten Gunungkidul No. 1900 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilu Tahun 2024 dalam Lampiran XI.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2024
 - Lampiran 4 halaman